

MENAKAR KEADILAN DALAM PENYELESAIAN UTANG BERSAMA PASCA PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

Rohmawati, Queen Adila

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
rahma.ringinpitu@gmail.com, queenadila07@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the decision of the Blitar Religious Court in a joint debt case in terms of the principle of justice. The lack of clarity regarding the provisions for sharing joint debt in Indonesian civil law has encouraged judges to do legal reasoning. The subjectivity of judges in interpreting the values of justice has given rise to disparities in the legal construction of judges in joint debt cases. This research is an empirical juridical research using a case approach and a philosophical approach. The results of the study show that the panel of judges at the Blitar Religious Court determines the distribution of shared debt equally (half-half) in all cases. The division of joint debt at the Blitar Religious Court can be classified into two. First, the decision is considered to have given a sense of justice because each party has made an equal contribution to the family and the division of debt is given in a balanced manner. Second, the decision is considered to lack justice because the contribution of each party in the family is not the same but the distribution of the debt is given equally.

Keywords: *Joint debt, Justice, Judge's Decision*

Pendahuluan

Utang bersama seringkali menjadi polemik bagi suami istri yang bercerai. Hal ini dibuktikan banyaknya persoalan utang bersama yang selalu menjadi sengketa saat sidang perceraian berbarengan dengan pembagian harta bersama. Utang bersama dapat dipahami sebagai utang yang dilakukan ketika dalam perkawinan. Penyelesaian utang bersama dalam praktiknya cenderung rumit, bahkan seringkali tidak terselesaikan dengan baik.¹ Bahkan sengketa utang bersama seringkali berdampak pada putusanya tali silaturahmi antara suami istri.

Sengketa utang bersama di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam hukum positif. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang harta bersama. Ketentuan utang bersama diatur dalam Pasal 93 ayat (2-4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membebankan utang bersama kepada harta bersama. Suami menjadi subjek prioritas pertanggungjawaban atas utang bersama bilamana harta bersama tidak mencukupi untuk melunasi utang bersama. Pertanggungjawaban atas utang bersama tersebut beralih kepada istri bilamana harta suami tidak mencukupi untuk melunasinya.² Ketentuan KHI tersebut juga tidak mengatur pembagian utang bersama secara detail bagi masing-masing antara suami dan istri.

Pembagian utang bersama menjadi perdebatan di kalangan masyarakat muslim ketika dihadapkan pada persoalan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Islam memposisikan laki-laki sebagai penanggung jawab utama

¹Agustin Hanapi, "Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Ahkamul Ushrah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 105.

²Menteri Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam" (Jakarta: t.p., 1991).

dalam pemenuhan nafkah keluarga, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Nisa: 34. Demikian halnya dengan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam juga membebaskan kewajiban pemenuhan nafkah keluarga kepada laki-laki (suami). Terpusatnya kewajiban pemenuhan nafkah keluarga pada suami merupakan konsekuensi dari kedudukan suami sebagai kepala keluarga, sementara istri sebagai ibu rumah tangga sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaan tanggung jawab dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tersebut menimbulkan perdebatan apakah pembagian utang bersama (masing-masing seperdua) dapat memenuhi rasa keadilan kepada semua pihak atau tidak. Hal ini karena dalam mengarungi kehidupan keluarga tidak terlepas dari andil kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, yang keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Terlebih lagi di era kontemporer seperti saat ini banyak perempuan (istri) yang turut berkontribusi dalam perekonomian keluarga, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Pembagian utang bersama yang tidak adil tentu akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan utang jika tidak ada kesadaran pada diri masing-masing.

Kasus sengketa utang bersama di wilayah eks-Karesidenan Kediri banyak ditemukan di Pengadilan Agama Blitar, yakni 16 kasus terjadi pada tahun 2018-2022. Di antaranya adalah perkara perceraian dan gugatan harta bersama di mana dalam isi gugatannya terdapat utang bersama yang diajukan oleh pihak istri atau pun suami, yang rata-rata istrinya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), dengan alasan suami tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya. Gugatan utang bersama dikabulkan oleh majelis hakim

Pengadilan Agama Blitar bilamana penggugat dapat menghadirkan pembuktian yang kuat di persidangan.

Pada umumnya Pengadilan Agama Blitar menetapkan pembebanan utang kepada suami dan istri dengan skema pembagian seperdua-seperdua. Mekanisme pembagian tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak jika sesuai dengan jasa dan kontribusi masing-masing dalam keluarga selama perkawinan. Kontribusi tersebut tentunya bukan dalam hal pemenuhan nafkah saja, tetapi jasa yang lain seperti pekerjaan domestik juga turut dipertimbangkan. sebagaimana dikatakan Aristoteles bahwa keadilan bukan hanya tentang persamaan, namun pemberian hak kepada orang sesuai dengan proporsionalnya.³ Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera, sebagaimana gagasan John Rawls bahwa tujuan dari keadilan tidak lain adalah untuk kesejahteraan.⁴

Islam juga sangat menjunjung keadilan. Bahkan dalam al-Qur'an, keadilan disebutkan berkali-kali, karena begitu pentingnya keadilan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek hukum. Ibnu Khaldun, seorang filsuf muslim, mendefinisikan keadilan dengan menyetarakan semua orang dengan saling menghargai terhadap sesamanya dan sangat melarang kekejaman.⁵

Beberapa penelitian terkait telah dilakukan oleh para peneliti. Di antaranya adalah penelitian Fajar Mubarak (2019)

³Yulia Fatma, "Aktualisasi Keadilan Dalam Penyelesaian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Agama)" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, h. 47.

⁴Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat", *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2018, h. 72.

⁵Zuhairi Misrawi, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 278.

yang membahas tentang penyelesaian utang piutang perspektif hukum perdata, yaitu dengan mempertimbangkan aspek kepentingan para pihak.⁶ Selanjutnya penelitian Agustin Hanapi (2021) yang menyatakan bahwa yang menanggung utang bersama menurut hukum Islam adalah suami, sedangkan menurut hukum positif dibebankan masing-masing suami istri.⁷

Haryono Daud dan Ajub Ishak (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara sengketa utang bersama mempertimbangkan empat aspek, yaitu yuridis, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, historis, dan kemampuan masing-masing pihak dalam membayar utang bersama.⁸ Yulia Fatma (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa keadilan harus diaktualisasikan secara nyata melalui putusan dan pertimbangan hakim, terutama pada perkara harta bersama, dan hakim harus melihat situasi dan kondisi dari penggugat dan tergugat.⁹ Muhammad Nafi dan Citra Mutiara Solehah (2020) menjelaskan bahwa keadilan distributif sangat penting diterapkan dalam perkara harta bersama.¹⁰

Beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang secara spesifik mengkaji penyelesaian utang

⁶Fajar Mubrok, "Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kasus Perceraian Suami Isteri Menurut Hukum Perdata Di Mahkamah Syari'ah Kelas 1A Banda Aceh", Universitas Muhammadiyah Aceh, 2019, h. 56.

⁷Hanapi, "Konsep Penyelesaian Utang Bersama...", h. 112.

⁸Haryono Daud and Ajub Ishak, "Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Talamuta (Studi Atas Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Nomor. 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt.)," *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 25.

⁹Fatma, "Aktualisasi Keadilan...", h. 158.

¹⁰Muhammad Nafi and Citra Mutiara Solehah, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)," *Jurnal Hadratut Madaniyah*, Vol. 7, No. 1, 2020, h. 32, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599>.

bersama pasca perceraian ditinjau dari asas keadilan belum pernah dilakukan. Fokus dan pendekatan tersebut menjadi letak perbedaan dari penelitian sebelumnya. Sehingga penting untuk dilakukan kajian dengan harapan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum keluarga terkait penyelesaian perkara utang bersama pasca perceraian.

Tulisan ini difokuskan pada putusan Pengadilan Agama Blitar dalam menyelesaikan utang bersama pasca perceraian pada tahun 2018-2022. Dalam penelitian ini penulis mencermati beberapa putusan terkait sengketa utang bersama yang menggambarkan adanya disparitas konstruksi hukum hakim dalam memutus perkara utang bersama.

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara utang bersama, metode penalaran yang digunakan hakim dalam memutus perkara utang bersama, dan penerapan nilai-nilai keadilan oleh hakim dalam memutus perkara utang bersama. Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa disparitas konstruksi hukum hakim disebabkan karena subjektivitas hakim dalam menginterpretasikan nilai-nilai keadilan pada perkara utang bersama.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji secara nyata terhadap praktik hukum di masyarakat maupun di lembaga hukum tertentu,¹¹ dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan filosofis. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji aturan hukum tentang utang bersama pasca perceraian kemudian memadukannya secara *law in action*, dalam hal ini adalah penerapan hukum pembagian utang bersama di Pengadilan Agama Blitar.

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), h. 59.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis putusan perkara utang bersama ditinjau dari asas keadilan.

Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Blitar. Sedangkan data sekundernya menggunakan bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum primer berupa putusan perkara utang bersama di Pengadilan Agama Blitar, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku maupun jurnal tentang hukum dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Sedangkan bahan non hukum di antaranya buku atau jurnal teori keadilan dan kamus bahasa. Teknik pengumpulan datanya dengan melalui observasi, wawancara secara langsung dengan majelis hakim, dan dokumentasi. Kemudian, penulis menganalisisnya dengan cara mengkonsolidasi data, menyajikan data dan memverifikasi data.¹²

Putusan Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Utang bersama

Putusan perkara utang bersama di lingkungan peradilan agama merupakan salah satu bentuk perlindungan dari hukum untuk suami istri yang bercerai. Tidak menutup kemungkinan ketika menikah suami istri pasti memiliki harta bersama dan itu akan menjadi problematika baru ketika terjadi perceraian. Kasus utang bersama tidak bisa diajukan sendiri, oleh karenanya dibarengkan dengan perkara harta bersama atau perceraian. Dari berbagai putusan utang bersama di Pengadilan Agama bermula dari adanya harta yang keluar (utang) selama perkawinan baik yang dilakukan sendiri atau pun bersama, dan tentunya untuk kepentingan bersama. Kemudian mereka

¹²Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Edisi 1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), h. 16.

dihadapkan oleh permasalahan yang mengakibatkan perpecahan dan berujung pada perceraian. Sehingga untuk melindungi diri dari kerugian mereka berhak mengajukan gugatan utang bersama agar memiliki kepastian hukum atas harta bersamanya.

Pengadilan Agama Blitar dalam memutus perkara utang bersama pada umumnya menetapkan pembagian utang secara sama antara suami dan istri, yakni masing-masing seperdua. Akan tetapi konstruksi hukum yang dibangun hakim dalam menetapkan utang bersama terdapat disparitas. Hal ini tercermin sebagaimana dalam Putusan No. 0577/Pdt.G/2021/PA.BL. dan Putusan No. 1344/Pdt.G/2021/PA.BL.

Pertama, Putusan No. 0577/Pdt.G/2021/PA.BL. merupakan perkara yang diajukan dalam gugatan rekonsvensi, dalam hal ini adalah suami. Suami sebagai tergugat konvensi/penggugat rekonsvensi sedangkan istri sebagai penggugat konvensi/tergugat rekonsvensi. Mereka dulunya adalah pasangan suami istri yang mana suami bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan istri sebagai rumah tangga. Meskipun demikian, mereka sudah menjalankan kewajiban mereka pada umumnya, yaitu suami sebagai subjek pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga. Menurut fakta di persidangan, mereka terbukti mempunyai utang bersama yang digunakan untuk kebutuhan bersama, yaitu membeli bahan-bahan bangunan rumah. Meskipun gugatan suami dibantah oleh istri, tetapi suami dapat membuktikan dalil-dalinya. Sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan suami tentang tuntutan utang Bersama.

Pada Putusan No. 0577/Pdt.G/2021/PA.BL. tersebut majelis hakim membebankan utang bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dibagi

seperdua. Majelis hakim telah mengambil langkah yang tepat, baik dilihat dari segi kontribusi suami istri dalam perkawinan maupun kegunaan dari utang bersama tersebut.

Kedua, Putusan No. 1344/Pdt.G/2021/PA.BL. memiliki kesamaan dengan Putusan No. 0577/Pdt.G/2021/PA.BL., yaitu suami selaku tergugat konvensi/penggugat reconvensi yang menuntut perkara utang bersama. Namun, pada perkara ini peran istri beralih menjadi tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai TKW. Sedangkan suami tinggal di Indonesia. Hal tersebut akan menjadi masalah jika suami tidak ikut serta membantu tugas dari istri sebagai pengelola rumah tangga pada umumnya.

Namun, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa penyebab dari terjadinya perceraian keluarga mereka adalah masalah nafkah. Suami kurang dalam memberikan nafkah sehingga istri mengambil alih peran suami dengan bekerja di luar negeri. Namun, suami yang berada di Indonesia kurang menjalankan kewajibannya, tidak bekerja, suka malas-malasan, dan tidak berkontribusi dalam mengurus rumah tangga. Sedangkan istri yang bekerja di luar negeri tetap mengirim uang kepada suami dan juga anaknya. Hal tersebut memicu percekocokan berkelanjutan ketika terbukti suami tidak bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik.

Dalam tuntutan suami bahwa mereka mempunyai utang bersama di bank. Namun tanggapan istri sama seperti putusan sebelumnya, dia membantah dan tidak mengakui jika mempunyai utang bersama serta merasa tidak diajak berunding masalah tersebut. Meskipun demikian, pembuktian yang kuatlah yang tetap dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sebagaimana menurut hakim Saifuddin bahwa jikalau mempunyai utang di instansi, seperti bank itu pasti atas kesepakatan bersama suami istri yang dibuktikan oleh *kwitansi*

yang ditanda tangani oleh suami istri.¹³ Itulah yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan tuntutan utang bersama.

Pada putusan No. 1344/Pdt.G/2021/PA.BL., majelis hakim mengabulkan tuntutan utang bersama dari suami yang isinya adalah membebankan masing-masing separo dari utang bersama. Dalam putusan tersebut terlihat bahwa majelis hakim kurang memperhatikan kontribusi yang dilakukan masing-masing suami istri ketika dalam perkawinan.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembagian Utang Bersama

Perkara utang bersama memiliki kedudukan yang sama dengan harta bersama, sehingga dalam menyelesaikan perkara tersebut hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak.¹⁴ Kasus utang bersama pasca perceraian dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak jika tidak diselesaikan dengan baik. Dari berbagai putusan tentang pembagian utang bersama yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Blitar ditemukan bahwa perkara utang bersama diajukan oleh pihak tergugat konvensi atau disebut dengan penggugat rekonvensi baik suami atau istri yang telah bercerai. Ketika masih dalam ikatan perkawinan, suami istri memiliki utang untuk kepentingan keluarga. Setelah mereka bercerai, utang tersebut seharusnya tetap menjadi kewajiban mereka untuk membayarnya. Namun, utang bersama tersebut menjadi polemik karena salah satu pihak, suami atau istri, tidak mau bertanggung jawab terhadap utang yang pernah dilakukan selama perkawinan tersebut. Sehingga salah satu pihak

¹³Saifuddin, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Blitar," 12 September 2022.

¹⁴Daud and Ishak, "Pembebanan Hutang Bersama...", h. 28.

mengajukan gugatan pembagian utang bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan atas utang tersebut.

Pengadilan Agama Blitar dalam menyelesaikan perkara utang bersama seringkali menjumpai pihak tergugat membantah gugatan dari penggugat.¹⁵ Hal tersebut ditengarai karena pihak penggugat yang mengada-ada atau pihak tergugat yang membantah dan tidak mau bertanggung jawab atas utang-utang yang dilakukannya selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, pihak penggugat harus menghadirkan pembuktian atas utang bersamanya di persidangan. Jika penggugat dapat menghadirkan bukti yang kuat, maka gugatannya akan dikabulkan, dan begitu pun sebaliknya.¹⁶

Sebelum menyelesaikan perkara utang bersama, majelis hakim terlebih dahulu menggali informasi dari kedua belah pihak apakah utang tersebut dilakukan pada saat perkawinan atau bawaan dari masing-masing pihak sebelum perkawinan.¹⁷ Menurut Subekti, utang perkawinan digolongkan menjadi dua, yaitu utang pribadi dan utang persatuan. Utang pribadi dilakukan secara pribadi dan menjadi tanggung jawab pribadi. Sedangkan utang persatuan dilakukan oleh suami istri dalam perkawinan. Sehingga mereka berdua yang menanggungnya dengan membebankan harta bersama,¹⁸ Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.

¹⁵Saifuddin, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Blitar," 12 September 2022.

¹⁶Imam Asmu'i, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Blitar," 12 September 2022.

¹⁷Saifuddin, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Blitar," 12 September 2022.

¹⁸Hanapi, "Konsep Penyelesaian Utang Bersama..." h. 111.

Dari berbagai putusan terkait utang bersama dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Blitar menetapkan pembebanan utang kepada kedua belah pihak, suami dan istri, yakni masing-masing seperdua. Penetapan pembagian utang bersama tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan. Rusli Muhammad berpandangan bahwa penetapan perkara harus dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis (filosofis dan sosiologis).¹⁹

Secara yuridis majelis hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menyelesaikan utang bersama menggunakan pertimbangan hukum berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut selaras dengan pernyataan hakim Imam Asmu'i bahwa dalam mengadili perkara utang bersama tetap dalam koridor hukum positif dan hukum Islam Indonesia.²⁰

Majelis hakim sebelum memutuskan pembagian utang bersama terlebih dahulu memisahkan harta yang masuk dalam perkawinan, seperti harta bawaan, warisan, dan harta bersama dengan merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun pasal tersebut hanya menjelaskan harta bersama, akan tetapi dapat pula disamakan dengan utang bersama.²¹ Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa utang termasuk bagian dari harta apabila digunakan secara bersama-sama oleh suami istri. Apabila dalam persidangan terbukti bahwa utang bersama benar-benar dilakukan selama perkawinan berlangsung, maka utang tersebut dibebankan kepada harta bersama. Dalam hal ini

¹⁹Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 123.

²⁰Asmu'i, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Blitar," 12 September 2022.

²¹Wahyu, "Penemuan Hukum yang Berkarakter Hukum Progresif", *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9 No. 1, Februari 2021

majelis hakim merujuk pada Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Selain menggunakan pertimbangan yuridis, majelis hakim Pengadilan Agama Blitar juga menetapkan pembagian utang bersama dengan menggunakan pertimbangan filosofis yang menekankan pada terwujudnya keadilan, yaitu memberikan hak secara wajar, seimbang, dan tengah-tengah.²² Majelis hakim tidak mempersoalkan siapa yang paling banyak dalam perolehan harta, akan tetapi mempertimbangkan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing suami istri dalam keluarga. Misalnya, pihak yang satu mencari nafkah, kemudian pihak yang lainnya ikut membantu mengurus rumah, anak-anak, dan lain sebagainya. Sehingga kedua pasangan tersebut dapat dikatakan sama-sama berkontribusi dalam rumah tangga dan tentu telah menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Kasus tersebut tercermin dalam Putusan No. 0577/Pdt.G/2021/PA.BL.

Hakim Pengadilan Agama Blitar berpandangan bahwa apabila istri yang bekerja mendapatkan pembebanan utang yang lebih sedikit dari suami yang tidak bekerja, maka hal itu melanggar tujuan hukum itu sendiri, kecuali jika suami tidak melaksanakan kewajiban lainnya. Hal demikian sebagaimana dikemukakan oleh hakim Imam Asmu'i yang menyatakan bahwa jika suami tidak baik moralnya, tidak memelihara harta, tidak mengurus anaknya yang ditinggal kerja oleh istri, maka bisa saja hartanya lebih banyak akan diberikan kepada pihak yang dominan dalam kontribusinya, begitu pun sebaliknya pada

²²Zahrowati, "Nilai Keadilan Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Pada Peradilan Agama" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 23.

utang bersama.²³ Perkara tersebut juga berlaku bagi suami yang berkerja sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.

Pada aspek sosiologis, majelis hakim dalam menetapkan pembagian utang bersama telah mempertimbangkan dampak yang terjadi setelah adanya putusan, seperti hak-haknya akan terlindungi, hartanya terlindungi, dan lain sebagainya. Jika penggugat menginginkan pembebanan utang bersamanya tidak sama rata, majelis hakim juga mempertimbangkan dampak dari pihak yang diberikan pembebanan utang yang lebih banyak. Apakah sudah pantas jika diberikan dengan jumlah yang tidak rata. Oleh karena itu, majelis hakim perlu mendalami perasaan yang dialaminya apabila keinginan penggugat tersebut dikabulkan.

Pada kasus tertentu, majelis hakim menggunakan pertimbangan psikologis dalam menetapkan pembagian utang bersama. Sebagai contoh, pada kasus Putusan No. 1344/Pdt.G/2021/PA.BL., majelis hakim mempertimbangkan kondisi psikologis pihak suami yang ditinggal istri bekerja di luar negeri dalam waktu yang relatif lama, sehingga suami merasa tersiksa karena kebutuhan batinnya (seksualitas) tidak terpenuhi. Akan tetapi, pertimbangan majelis hakim tersebut hanya diberikan secara sepihak. Majelis hakim tidak mempertimbangkan kondisi psikologis istri yang juga merasakan hal yang sama. Padahal beban istri cenderung lebih berat dibanding suaminya, karena istri menjadi tulang punggung keluarga. Sementara suaminya kurang berkontribusi dalam keluarga.

²³Asmu'i, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Blitar," 12 September 2022.

Penalaran Hukum Hakim dalam Penetapan Pembagian Utang Bersama

Pertimbangan hukum yang dipaparkan sebelumnya dalam putusan pengadilan dapat ditemukan bahwa majelis hakim dalam menyelesaikan pembagian utang bersama cenderung melakukan penemuan hukum dengan menggunakan beberapa metode penalaran hukum, karena masih terdapat ketidakjelasan aturan pembagian utang bersama dalam hukum Indonesia.

Dalam hal tidak adanya penjelasan istilah utang bersama dalam hukum perdata di Indonesia majelis hakim dituntut untuk melakukan penalaran dengan menggunakan interpretasi *argumentum a contrario*, yaitu menafsirkan undang-undang untuk suatu peristiwa tertentu, dan untuk peristiwa selainnya berlaku sebaliknya, karena ketentuannya belum ditentukan.²⁴ Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan mengenai harta bersama dapat ditafsirkan bahwa utang yang terjadi selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama. Dengan demikian, ketentuan tentang harta benda dalam UU Perkawinan juga berlaku pada utang bersama, karena utang bersama termasuk harta benda yang dimanfaatkan secara bersama ketika dalam perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, suami dan istri harus bertanggung jawab untuk membayar pelunasan utang yang pernah dilakukannya secara tanggung renteng.

Majelis hakim Pengadilan Agama Blitar mempunyai paradigma yang sama terhadap utang bersama bahwa segala yang didapatkan (harta) dan yang dikeluarkan (utang) selama dalam perkawinan menjadi harta bersama. Untuk mengetahui hal tersebut, majelis hakim menggunakan metode interpretasi

²⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 81.

sistematis, yaitu dengan menafsirkan seluruh peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya.²⁵ Majelis hakim mengaitkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 93 KHI, sehingga mereka sepakat bahwa utang yang dilakukan dalam perkawinan menjadi beban bersama dan ditanggung oleh harta bersama. Selain itu, mereka juga menghubungkan Pasal 93 KHI dengan Pasal 31 UU Perkawinan dan mereka sependapat bahwa utang bersama dibebankan dengan membaginya seperdua, karena suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Hal ini dapat dilihat pada Putusan No. 0577/Pdt.G/2021/PA.BL dan Putusan No. 1344/Pdt.G/2021/PA.BL.

Majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa utang bersama juga menerapkan metode interpretasi sosiologis (teleologis), yaitu menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Dalam hukum Islam, interpretasi sosiologis memiliki kesamaan dengan *maqāṣid al-syari'ah*, yakni bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²⁶ Menurut Al-Ṭūfī, kemaslahatan manusia dapat diketahui dari sifat alamiah yang melekat dalam diri manusia dan dibimbing dengan tuntunan akal.²⁷ Sebagai contoh, pada kasus Putusan No. 0577/Pdt.G/2021/PA.BL majelis hakim menetapkan pembagian utang secara sama antara kedua belah pihak, yakni seperdua-seperdua. Dalam kasus ini majelis hakim telah mengambil

²⁵Sudikno Mertokusumo and A Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 59.

²⁶Muhammad Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 22.

²⁷Abdullah M. Al-Husein Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najmuddin Al-Tufi*, Terj. Abdul Basir, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004).

langkah yang tepat, sesuai dengan keadaan masyarakat dalam berkeluarga, yakni dengan melihat kontribusi masing-masing pihak dengan tidak menonjolkan pihak yang paling berjasa dalam perolehan nafkah meskipun yang melakukannya adalah istri. Sehingga pihak yang tidak ikut andil dalam perolehan harta, tetapi ia ikut andil dalam hal mengurus rumah, merawat anak sebagaimana yang dilakukan istri, maka dapat dikatakan mereka sama-sama telah berkontribusi.

Adapun pada Putusan No. 1344/Pdt.G/2021/PA.BL. majelis hakim cenderung melakukan penalaran hukum secara deduktif. Pada kasus ini istri sebagai tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai TKW. Sementara suaminya di tanah air jarang bekerja, tidak melakukan tugas-tugas domestik, tidak mampu mengelola keuangan keluarga dengan baik, bahkan sering berjudi dengan menggunakan uang kiriman istrinya. Dalam kasus ini majelis hakim menetapkan tanggung jawab pelunasan utang secara sama (seperdua-seperdua). Perbedaan besaran kontribusi dalam keluarga dari masing-masing pihak kurang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Pihak yang paling berkontribusi seharusnya mendapatkan pembebanan utang lebih sedikit, begitu pun sebaliknya. Majelis hakim cenderung mempertimbangkan aspek psikologis (perasaan) laki-laki yang tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya.

Penalaran hukum pada putusan di atas menunjukkan bahwa majelis hakim cenderung mendasarkan pada logika deduktif, di mana hakim menggunakan penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus konkret yang dihadapi. Artinya, hakim melakukan penalaran dengan mengkaji prinsip-prinsip penyimpulan hukum yang sah dan apabila menurut pertimbangan akalnya dapat dibuktikan dan tidak ditemukan kesimpulan lain maka proses penyimpulannya

telah tepat dan benar.²⁸ Dengan menggunakan logika deduktif, majelis hakim menggunakan Pasal 93 KHI untuk diterapkan pada kasus sengketa utang bersama, yakni dengan menetapkan pembagian utang seperdua-seperdua bagi masing-masing pihak suami dan istri.

Menakar Keadilan dalam Penyelesaian Utang Bersama

Asas keadilan merupakan prinsip hukum yang diwujudkan dengan tindakan yang didasarkan pada norma-norma dengan mengesampingkan subjektivitas agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Keadilan juga dijadikan sebagai payung untuk melindungi hak-hak yang ada pada diri manusia.²⁹ Keadilan dalam sistem hukum Islam adalah perbuatan yang legal, lurus yang sesuai dengan syariat.³⁰ Bahkan jika manusia dapat berbuat adil maka sama halnya dengan merealisasikan *maqāṣid al-syari'ah*, di mana setiap pihak harus mengutamakan kemaslahatan dan meninggalkan kemudharatan.

Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan akhir dari sebuah penetapan hukum di lembaga peradilan, maka eksistensi keadilan dapat diwujudkan. Penetapan hukum tergantung pada kualitas dan kemampuan dari hakim itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai penegak hukum dan sekaligus wakil dari Tuhan, hakim harus menjaga keprofesionalannya dalam menjalankan tugasnya agar putusan yang dijatuhkan mengandung nilai-nilai keadilan, argumentatif, dan dapat diterima oleh akal sehat.³¹

²⁸Musa Darwin Pane and Sahat Maruli Tua Situmeang, *Asas-Asas Berpikir Logika Dalam Hukum*, (Bandung: Penerbit Cakra, 2018), h. 3.

²⁹Fatma, "Aktualisasi Keadilan...", h. 130.

³⁰Zahrowati, "Nilai Keadilan...", h. 21.

³¹Nafi and Solehah, "Penerapan Teori Keadilan..." h. 29.

Putusan Pengadilan Agama Blitar terkait penetapan pembagian utang bersama dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu:

Pertama, Sebagian besar putusan telah memberikan keadilan kepada pihak yang berperkara, yakni ditetapkannya pembagian utang dengan skema suami dan istri dibebani seperdua-seperdua dengan mempertimbangkan jasa atau kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak selama perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian perkara utang bersama di mana majelis hakim tidak menimbang dari segi banyaknya materi seseorang saja atau siapa yang paling banyak mendapat penghasilan dalam keluarga, tetapi hakim juga mempertimbangkan jasa atau kontribusi seseorang dalam keluarga tersebut, seperti mengurus rumah, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana putusan No. 0577/Pdt.G/2021/PA.BL.

Fakta tersebut selaras dengan pandangan anggota majelis hakim Pengadilan Agama Blitar yang memberikan perumpamaan jika istri yang bekerja di luar negeri dan ia mengirimkan gajinya kepada suaminya, kemudian suami mengelola uang tersebut, seperti untuk memenuhi kehidupan anak, membangun usaha, maka dalam keluarga tersebut baik suami maupun istri dipandang telah berjasa sehingga perlu dibagi secara sama rata termasuk utang yang terjadi saat berlangsungnya perkawinan. Dengan mendasarkan pada besarnya jasa yang dilakukan oleh suami istri dalam keluarga, maka apa yang ditetapkan majelis hakim melalui putusan tersebut telah sesuai dengan teori keadilan distributif Aristoteles, yaitu keadilan yang memberikan hak secara proporsional atau dengan melihat dari jasa yang dilakukan.³²

³²Fatma, "Aktualisasi Keadilan...", h. 22.

Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara utang bersama juga mempertimbangkan perasaan, kepedulian, kesetaraan terhadap para pihak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Saifudin bahwa hakim dalam memutus perkara harus menanamkan jiwa keadilan, jiwa sosial, dan lain sebagainya.³³ Seperti yang tercermin pada Putusan No. 0577/Pdt.G/2021/PA.BL, majelis hakim menyebutkan jika suami yang bekerja dan istrinya mengurus rumah tangga atau pun sebaliknya, istri yang bekerja sebagai TKW dan suaminya di Indonesia bersedia mengatur segala kebutuhan di rumah, maka apakah pantas jika pihak yang tidak berkontribusi dalam pencarian nafkah mendapatkan harta yang lebih sedikit dan menanggung beban utang yang lebih banyak, padahal ia telah melakukan kewajibannya yang lain. Sehingga pertimbangan hakim pada putusan tersebut telah selaras dengan teori keadilan Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa keadilan tidak dapat diwujudkan jika tidak adanya kepedulian terhadap masyarakat melalui persaudaraan, kesetaraan sosial, jaminan keamanan hidup dan properti, saling menghargai, memberikan hukuman sesuai perbuatannya, mencegah kekejaman, ketidakadilan, dan lain sebagainya.³⁴ Kepedulian dan saling menghargai ditunjukkan dengan tidak hanya menilai dari segi materi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek non materi.³⁵

Kedua, putusan yang kurang memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berperkara. Pembagian utang yang sama rata tidak selalu dapat dikatakan adil bilamana jasa dan kontribusi

³³Saifuddin, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Blitar," 12 September 2022.

³⁴Misrawi, *Teologi Keadilan Perspektif Islam...*, h. 278.

³⁵Saifuddin, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Blitar," 12 September 2022.

masing-masing pihak dalam keluarga berbeda. Kasus Putusan No. 1344/Pdt.G/2021/PA.BL. menunjukkan bahwa istri lah yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai TKW. Sedangkan suaminya di Indonesia dengan kondisi yang kurang sehat, ia jarang bekerja. Bahkan berdasarkan fakta persidangan, suami tidak mampu mengelola uang kiriman dari istrinya dengan baik, bahkan uang tersebut sering dipakai berjudi, sehingga timbullah pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Mejlis hakim dalam kasus ini menetapkan pembagian utang sama rata. Majelis hakim tidak mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam keluarga. Pihak yang paling berkontribusi seharusnya mendapatkan pembebanan utang lebih sedikit, begitu pun sebaliknya. Majelis hakim tampaknya hanya mempertimbangkan aspek psikologis (perasaan) laki-laki, sebagaimana yang diungkapkan oleh hakim Saifuddin bahwa suami yang ditinggal kerja istrinya itu tersiksa batinnya karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi.³⁶ Padahal secara psikologis, istri yang bekerja sebagai TKW juga mengalami hal yang sama sebagaimana laki-laki, namun tidak menjadi perhatian majelis hakim, bahkan terkesan mengabaikan perjuangan istri yang pergi jauh dari keluarganya sebagai tuntutan kerjaan apalagi suaminya tidak amanah.

Pembagian yang demikian tentu tidak memberikan keadilan bagi pihak yang lebih banyak jasa dan kontribusinya. Idealnya, skema pembagiannya adalah sepertiga dan dua pertiga dari utang bersamanya sebagaimana teori keadilan Aristoteles dengan jenis distributif yang menekankan pembagian secara proporsional.³⁷ Hal ini juga selaras dengan teori keadilan John Rawls yang berpandangan bahwa keadilan

³⁶Saifuddin, Wawancara 12 September 2022.

³⁷Fatma, "Aktualisasi Keadilan...", h. 22.

berhubungan langsung dengan pembagian hak dan kewajiban yang menghasilkan kesejahteraan bagi semua orang.³⁸ Putusan No. 1344/Pdt.G/2021/PA.BL., tampaknya majelis hakim kurang memberikan kepuasan dan rasa keadilan bagi salah satu pihak, karena majelis hakim tidak mempertimbangkan dari segi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing individu.

Keadilan merupakan roh dari penegakan hukum. Sebagai lembaga pengadilan negara tertinggi Mahkamah Agung menginstruksikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mengandung tiga prinsip keadilan, yaitu keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.³⁹ Pengadilan agama tentu harus menerapkan ketiga prinsip tersebut dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam penyelesaian utang bersama, sebagaimana uraian berikut:

Pertama, Keadilan hukum (*legal justice*). Keadilan hukum adalah keadilan yang berorientasi pada peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini majelis hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menyelesaikan perkara utang bersama mengacu pada Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pertanggungjawaban atas utang bersama merujuk pada Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Adapun untuk memutuskan pembagiannya majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan menjadikan peraturan perundangan-undangan sebagai bahan rujukan utama, maka keadilan bagi masyarakat dalam perkara utang bersama dapat diwujudkan. Pengadilan Agama Blitar menerapkan keadilan hukum dalam perkara utang

³⁸Rahmadi, "Teori Keadilan...", h. 73.

³⁹Arif Rahman, Sofyan, and Mulham Jati Aksi, "Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2022, h. 91.

bersama dengan membaginya sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu masing-masing pihak mendapat seperdua bagian.⁴⁰

Kedua, Keadilan moral (*moral justice*). Keadilan moral didasarkan pada ukuran baik buruk terhadap putusan. Majelis hakim Pengadilan Agama Blitar menyelesaikan sengketa utang bersama berdasarkan nilai-nilai keadilan, dengan harapan putusan tersebut dapat memberikan kebaikan, ketenteraman, serta kedamaian bagi kedua pihak.⁴¹ Keadilan moral dapat terwujud bilamana sengketa utang bersama diselesaikan secara kekeluargaan, perdamaian atau yang dikenal dengan proses mediasi.⁴² Sehingga para pihak sama-sama merasa puas dan rela terhadap hasil keputusan yang ditetapkan bersama, dan tidak ada yang perlu diperebutkan kembali. Namun, dilihat secara realitasnya di Pengadilan Agama Blitar jarang sekali para pihak berperkara yang berhasil melalui proses mediasi karena kurangnya kesadaran dan sikap acuh tak acuh suami istri.

Banyaknya kegagalan dalam proses mediasi tersebut menjadikan hakim untuk memberikan keputusan yang didasarkan pada bukti yang dibawa oleh masing-masing pihak. Hal tersebut dipertimbangkan hanya untuk kebaikan kedua belah pihak yang berperkara. Namun, nyatanya tidak semua putusan yang ditetapkan mengandung unsur kebaikan bagi pihak yang berperkara, sebagaimana Putusan No. 1344/Pdt.G/2021/PA.BL. Sehingga putusan tersebut kurang mewujudkan keadilan moral yang mengutamakan aspek kebaikan.

⁴⁰Saifuddin, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Blitar," 12 September 2022.

⁴¹Saifuddin, 12 September 2022.

⁴²Asmu'i, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Blitar," 12 September 2022.

Ketiga, Keadilan masyarakat (*social justice*). Pada perkara utang bersama, keadilan harus difokuskan untuk kedua belah pihak, karena perkara ini hanya berkaitan dengan hak suami dan hak istri. Keadilan masyarakat (*social justice*) dapat dirasakan jika putusan hakim mengandung kemanfaatan bagi suami istri, misalnya masing-masing pihak merasa hak-haknya terlindungi.⁴³ Majelis hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menyelesaikan perkara utang bersama berupaya menciptakan keadilan bagi kedua pihak yang berperkara, mulai dari pertimbangannya sampai pada putusannya. Mereka melakukan penalaran hukum agar putusan yang ditetapkan dapat diterima oleh akal manusia dan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Namun, pada Putusan No. 1344/Pdt.G/2021/PA.BL. majelis hakim tampaknya kurang mempertimbangkan aspek distribusi masing-masing pihak. Sehingga putusan tersebut dinilai kurang mewujudkan keadilan masyarakat, yaitu memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.

Putusan hakim pada perkara di atas nyatanya tidak mencerminkan *sosial justice* seperti halnya pada putusan Mahkamah Agung No. 597 K/Ag/2016, seharusnya majelis hakim dapat menjadikan rujukan dan referensi dalam menyelesaikan perkara yang sama, karena pada putusan MA tersebut hakim agung telah mengesampingkan apa yang tertuang dalam Pasal 97 KHI, disebabkan adanya perbedaan kontribusi dalam keluarga dengan memutuskan 2/3 (dua pertiga) dari harta bersamanya.⁴⁴

⁴³Saifuddin, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Blitar," 12 September 2022.

⁴⁴Abidin Nurdin, "Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, 2019, h. 143, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>.

Penutup

Studi ini menghasilkan temuan bahwa Pengadilan Agama Blitar dalam memutus perkara utang bersama menetapkan pembagian utang secara berimbang. Artinya suami istri dibebani tanggung jawab pelunasan utang secara sama, masing-masing seperdua. Majelis hakim secara umum mempertimbangkan jasa atau kontribusi masing-masing pihak dalam keluarga. Namun, ditemukan putusan yang menetapkan pembebanan utang secara berimbang tanpa mempertimbangkan kontribusi suami istri yang berbeda dalam keluarga. Dalam hal ini majelis hakim cenderung menggunakan penalaran hukum secara deduktif, sebagaimana Putusan No. 1344/Pdt.G/2021/PA.BL.

Penyelesaian utang bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan keadilan tidak selalu memberikan rasa keadilan kepada pihak yang berperkara sesuai dengan hak dan porsinya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari semua putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Blitar yang menetapkan kewajiban penyelesaian utang bersama dibebankan kedua belah pihak secara sama rata, yakni seperdua-seperdua. Skema pembagian utang tersebut dapat dinilai sudah memberikan rasa keadilan bagi semua pihak jika masing-masing pihak telah memberikan jasa atau kontribusi yang sama dalam keluarga, sebagaimana tercermin pada Putusan No. 0577/Pdt.G/2021/PA.BL. Namun sebaliknya, putusan yang menetapkan pembagian utang secara sama rata dinilai kurang memberikan keadilan jika jasa dan kontribusi masing-masing pihak dalam keluarga tidak sama, sebagaimana Putusan No. 1344/Pdt.G/2021/PA.BL.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Amiri, Abdullah M. Al-Husein, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najmjuddin Al-Tufi*, Terj. Abdul Basir. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Asmu'i, Imam, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Blitar
- Asnawi, Muhammad Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisiplener Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Daud, Haryono, and Ajub Ishak, "Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta (Studi Atas Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Nomor. 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt.)." *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Fatma, Yulia, "Aktualisasi Keadilan Dalam Penyelesaian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Agama)" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Hanapi, Agustin, "Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Isteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Ahkamul Usrah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Menteri Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam" Jakarta: t.p., 1991.
- Mertokusumo, Sudikno, and A Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Miles, and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Edisi 1, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Misrawi, Zuhairi, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Mubrok, Fajar, "Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kasus Perceraian Suami Isteri Menurut Hukum Perdata Di

- Mahkamah Syari'ah Kelas 1A Banda Aceh." Universitas Muhammadiyah Aceh, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Nafi, Muhammad, and Citra Mutiara Solehah, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)." *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7, No. 1, 2020, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599>.
- Nurdin, Abidin, "Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, 2019, 139. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>.
- Pane, Musa Darwin, and Sahat Maruli Tua Situmeang, *Asas-Asas Berpikir Logika Dalam Hukum*, Bandung: Penerbit Cakra, 2018.
- Rahmadi, Fuji, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat." *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2018.
- Rahman, Arif, Sofyan, and Mulham Jati Aksi, "Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia" *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2022.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Saifuddin, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Blitar.
- Zahrowati, "Nilai Keadilan Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Pada Peradilan Agama." Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

